

JURNAL

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN
GUDANG DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031**



Diajukan oleh:

Winda Kusuma Dewi

NPM : 090510006
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN
GUDANG DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031**



Diajukan oleh:

Winda Kusuma Dewi

NPM : 090510006
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui,

Dosen Pembimbing I:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive representation of the name.

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II:

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent, stylized initial 'M' followed by several cursive strokes.

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style with a large, sweeping initial 'S'.

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK
PEMBANGUNAN GUDANG DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2011-2031**

Winda Kusuma Dewi, V. Hari Supriyanto, Maria Hutapea

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

ABSTRACT

This thesis entitled Implementation of Land Use for Agricultural Development With Applicability Warehouse District Regulation No. 14 of 2011 Sukoharjo On Spatial Planning Sukoharjo Year 2011-2031. Formulation of the problem in this study is whether the implementation of the use of agricultural land for the construction of warehouses in Sukoharjo is in conformity with the Regional Regulation No. 14 Year 2011 on Spatial Planning Sukoharjo Year 2011-2031.

Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from respondents and interviewees. Secondary data consists of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of legal facts, doctrines, principles of law, and the legal opinion in the literature, journals, research, documents, newspapers, the internet, and scientific magazines, and tertiary legal materials in the form of the Great Indonesian Dictionary. This study used a qualitative analysis that an

analysis of how the results of research that produces descriptive data analytical data expressed by the respondent in writing or orally, and also the behavior of the real, which is researched and studied as something intact. And in drawing conclusions using inductive way of thinking is to draw conclusions from things that are common to the things that are special.

This study is not in accordance with Regulation Sukoharjo District No. 14 Year 2011 on Spatial Planning Sukoharjo Year 2011-2031. This is due seven (58.3%) respondents had Utilization Land Use Permit and Building Permit, but five (41.7%) of the respondents have a Land Use Permit Utilization and build the barn before the permit is granted. suggestions can be submitted the author is Sukoharjo Government should reduce the change of use of agricultural land into non-agricultural land. There needs to be a clear provision regarding the cost to take care of Utilization Land Use Permit to avoid deviations legislation. Wirogunan Village Government, Ngabeyan Village Government, and the Government is expected to reduce the Gedangan village agricultural land-use change by looking at the quality of the soil, the environment, land constraints, and the allotment in order to avoid changes in the use of productive agricultural land. The owner of land and warehouse buildings and warehouse providers are expected as possible to reduce the occurrence of a change of use of agricultural land is still productive. In addition, it is expected to follow the requirements and procedures appropriate building permit set by the government before building the warehouse.

Keywords: Local regulations, changes in agricultural land use, Land Use Permit Utilization, Building Permit

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan industri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, namun peningkatan kebutuhan akan tanah tersebut tidak diikuti oleh ketersediaan tanah yang memadai karena luas tanah yang cenderung tetap dan tidak bisa bertambah. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah.

Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi¹ yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa:

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hak menguasai negara diatur lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan bahwa hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

¹ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 18

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas, pemerintah termasuk pemerintah daerah membuat suatu rencana umum yang dituangkan dalam Pasal 14 UUPA yang menentukan bahwa:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. untuk keperluan Negara,
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Guna menindaklanjuti Pasal 14 UUPA, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Seiring dengan banyaknya perubahan di beberapa daerah, ketentuan mengenai penataan ruang mengalami perubahan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menentukan bahwa:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang juga perlu dikembangkan dengan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menentukan bahwa:

“Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.”

Pencegahan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/11108/1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia yang berisi menginstruksikan semua Gubernur untuk mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap kegiatan perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian karena hal tersebut akan menyebabkan pengurangan produksi pangan.

Selain ketentuan di atas, pencegahan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian juga diatur dalam Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgrasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang berisi memberikan pedoman kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menyusun Rencana Tata Ruang di wilayahnya untuk tidak mempergunakan tanah sawah beririgrasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian, apabila terpaksa maka hal tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ketua Bappenas.

Selanjutnya pencegahan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian juga diatur dalam Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5335/Mk/9/1994 tentang Penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II tertanggal 29 September 1994 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi tanah pertanian tidak untuk kegiatan tanah non pertanian dan apabila di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II baik yang telah ada maupun yang sudah disiapkan terdapat kegiatan yang melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian agar disesuaikan dengan kaedah-kaedah tata ruang yang benar.

Alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Sukoharjo dilakukan untuk kegiatan pembangunan perumahan, industri, dan gudang. Penulis memfokuskan penelitian ini pada alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan gudang. Pengertian gudang berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Prp

Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Karena luas tanah yang diperlukan, ada kemungkinan tanah yang dipergunakan adalah tanah pertanian. Di Kabupaten Sukoharjo sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah pelaksanaan penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang di Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031?

PEMBAHASAN

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 1 ayat (21) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14

tahun 2011 ditentukan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (selanjutnya disingkat RTRW) Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 menentukan bahwa penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas. Hal ini berarti sektor pertanian, sektor industri, dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dapat diterapkan sesuai dengan peruntukannya tetapi kenyataannya di Kabupaten Sukoharjo sektor industri dan pengembangan infrastruktur lebih berkembang dibandingkan sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan semakin banyak perubahan penggunaan tanah pertanian yang digunakan untuk sektor industri dan pengembangan infrastruktur termasuk pembangunan gudang sebagai sarana pendukung untuk kegiatan industri.

Penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang di Kabupaten Sukoharjo banyak terjadi di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol. Kawasan peruntukan di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 menunjukkan bahwa Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol di satu sisi merupakan kawasan peruntukan pertanian lahan basah namun disisi lain merupakan kawasan peruntukan industri. Hal ini berarti dimungkinkan adanya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

B. Perubahan penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang di Kabupaten Sukoharjo

Perubahan penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang di Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 *jis* Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian di Kabupaten Sukoharjo diperlukan adanya ketentuan perizinan. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 menentukan bahwa ketentuan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Pasal 1

ayat (16) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang menentukan bahwa izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang menentukan bahwa izin pemanfaatan ruang meliputi: izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin perubahan penggunaan tanah, izin penetapan lokasi dan izin mendirikan bangunan. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang. Penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang mensyaratkan adanya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam hal izin penggunaan pemanfaatan tanah berdasarkan hasil penelitian dua belas (100%) orang responden pemilik tanah dan bangunan gudang dan penyedia gudang yang melakukan pembangunan gudang memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 *juncto* Pasal 1 ayat (16) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Dalam hal izin perubahan penggunaan tanah berdasarkan hasil penelitian Dua belas (100%) orang responden pemilik tanah dan bangunan gudang dan penyedia gudang yang mengubah tanah pertaniannya untuk

pembangunan gudang memiliki Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 *juncto* Pasal 1 ayat (16) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan menentukan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan baru, rehabilitasi atau renovasi, dan/atau memugar bangunan wajib memiliki IMB. Berdasarkan hasil penelitian Lima (50%) orang responden pemilik tanah dan bangunan gudang dan dua (100%) responden penyedia gudang memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan, Lima (50%) orang responden pemilik tanah dan bangunan gudang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Sebelum izin mendirikan bangunan tersebut terbit, responden pemilik tanah dan bangunan gudang sudah melakukan pendirian gudang. Jadi para responden ini membangun gudang sebelum Izin Mendirikan Bangunan mereka diterbitkan. Pasal 25 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun

2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan menentukan bahwa:

- 1) Pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan sebelum memperoleh IMB dikenakan sanksi peringatan tertulis untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan sampai dengan diperolehnya IMB.
- 2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing tujuh hari kalender.
- 3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi penyegehan bangunan.
- 4) Penyegehan bangunan dilakukan tujuh hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima.
- 5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan penyegehan bangunan dalam waktu 14 hari sejak pelaksanaan penyegehan bangunan, dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa pemohon Izin Mendirikan Bangunan tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan. Alasan responden pemilik tanah dan bangunan gudang melakukan pendirian gudang sebelum izin mendirikan bangunan diterbitkan adalah proses penerbitan izin mendirikan bangunan membutuhkan waktu yang lama yaitu tujuh bulan sampai satu tahun. Responden pemilik tanah dan bangunan gudang merasa dirugikan waktu dan menghendaki gudang tersebut dapat cepat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 *jis* Pasal 1 ayat (16) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang sebagian telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 *jis* Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini disebabkan karena lima (50%) orang responden pemilik tanah dan bangunan gudang dan dua (100%) orang responden penyedia gudang telah memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun sebagian penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2011-2031 *jis* Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini disebabkan karena lima (50%) orang responden pemilik tanah dan bangunan gudang memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan tanah, dan membangun gudang sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan. Alasan responden pemilik tanah dan bangunan gudang membangun gudang sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan adalah proses penerbitan izin mendirikan bangunan membutuhkan waktu yang lama sedangkan responden pemilik tanah dan bangunan gudang menghendaki gudang tersebut dapat cepat digunakan untuk kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.